

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, secara sejarah bisa dikatakan di pelopori oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjary.<sup>1</sup> Yang mana mulanya berawal dari keinginan Sultan Tamidillah II bin Sultan Tamjidillah untuk membentuk lembaga atau jabatan dalam pemerintahan semacam Mahkamah Syari'ah yang dipimpin oleh Mufti atau Qadhi. Berlokasi di Jalan Perwira No. 79 Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Martapura melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya ialah perkawinan.<sup>2</sup> Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB terdiri dari tujuh orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan di dalam penelitian ini terdapat tiga informan yang memberikan persepsinya dalam permasalahan kali ini.

#### A. Penyajian Data

##### 1. Informan I

Nama : Muhammad Radhia Wardana,  
S.H.I, M.H.

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern Refleksi 77 Tahun Peradilan Satu Atap* (Banjarmasin: Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, 2014), hlm. 139.

<sup>2</sup>“Alamat Pengadilan Agama Martapura Kelas IB” <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/alamat-pengadilan.html> diakses pada 18 Desember 2023, 16.52 WITA.

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983  
Pendidikan Terakhir : S-2 UIN Antasari Banjarmasin  
Jabatan : Ketua

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, Yang Mulia Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. Bahwasanya mengenai fenomena pernikahan anak usia dini, seharusnya ini bukanlah tanggung jawab dari Pengadilan Agama Martapura Kelas I B semata. Namun, perlunya keterkaitan dari seluruh pihak baik dari aparaturnegara serta pemerintah daerah yang terkait. Selanjutnya mengenai tersebut beliau menjelaskan “ini bukanlah pekerjaan rumah kami saja, mengingat ini bukan tentang perihal semata kewenangan melainkan juga tentang pencegahan.” Kembali beliau menerangkan “hal yang paling penting adalah mencegahnya itulah hal yang utama”. Pengadilan Agama Martapura Kelas I B sendiri sebagai lembaga yudikatif yang dalam artian menerima kemudian megadili semua lapisan masyarakat yang ingin mencari keadilan. Maka dari itu Pengadilan Agama Martapura Kelas I B sendiri melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar, yang mana dibawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, terkait analisis penilaian kelayakan pasangan atau anak yang mengajukan Dispensasi Beliau menjelaskan “Hakim punya penilaian bebas”, dalam artian dari apa yang dipaparkan dalam fakta

persidangan, keterangan saksi. Hakim melihat fakta-fakta persidangan dan apa yang dipaparkan oleh seluruh pihak terkait bahkan keterangan saksi-saksi. Ditambah berbagai hal yang dipertimbangkan semisal hasil dari konsultasi dengan Puspaga dan apa yang tertera dalam pemeriksaan kesehatan dari lembaga Kesehatan setempat semisal Puskesmas. Beliau menambahkan “ucapan *daripada macam-macam* atau melanggar syariat itu sebenarnya bukanlah alasan mendesak untuk menikah”. Hal ini bertujuan agar pernikahan yang diidamkan oleh sang anak adalah benar-benar keinginan pribadi dan murni tanpa ada paksaan dari pihak luar individu tersebut sendiri.<sup>3</sup> Artinya Dispensasi Nikah bukanlah sekedar formalitas untuk melegalkan sebuah pernikahan dalam hal ini pernikahan anak usia dini.

Kemudian terkait perlindungan hukum terhadap anak, “Dispensasasi Nikah merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, bisa jadi apa yang diinginkan anak berbeda dengan apa yang diutarakan oleh pihak orang tua”. Terkait hal tersebut beliau menjelaskan, dalam persidangan beliau selalu berupaya menjelaskan resiko-resiko yang ada dalam pernikahan kepada pihak yang mengajukan. Selanjutnya, beliau selalu melihat berbagai aspek dalam menimbang perkara Dispensasi Nikah kondisi mental, spiritual serta emosi dan terkait ekonomi semisal mata pencaharian pihak laki-laki. Karena, bisa jadi si anak hanya mengikuti arahan orang tua semata. Namun, jauh dari apa yang dipermukaan si anak tidak menginginkan

---

<sup>3</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, wawancara (Martapura, 31 Agustus 2023. Pukul 14.49 WITA).

hal tersebut. Berbicara sesudah pernikahan “*Sebenarnya kalau si anak sudah menikah, itu bukan lagi menjadi anak tetapi sudah menjadi orang dewasa. Kecuali pihak perempuan dan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut barulah mendapat perhatian khusus dalam pernikahan semisal terjadi kekerasan dalam rumah tangga*”. Selanjutnya, terkait penelantara yang sudah masuk dalam ranah KDRT beliau merasa hal tersebut belum melindungi secara keseluruhan terhadap pihak perempuan. Melihat kenyataan fakta di lapangan dimana kekerasan dalam bentuk fisik yang mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum. Juga melihat dari bagaimana tingkah laku dan gerak-gerik Pemohon selama jalannya persidangan.<sup>4</sup>

Kemudian, tentang perasaan emosional tentu ada beliau menjelaskan “terkadang muncul perasaan ketika melihat seorang anak yang sebenarnya masih bisa melanjutkan pendidikannya, namun nyatanya setelah diberikan Dispensasi Nikah malah putus sekolah”. Tetapi, beliau menjelaskan seorang Hakim diharuskan profesional mengesampingkan perasaan pribadi “ibarat kata menjadi Hakim jangan Baper atau bawa perasaan”. Artinya dalam perisdangan dan pekerjaan diharuskan memiliki rasa profesionalitas seterusnya apa yang ada dalam perisdangan atau yang dipaparkan adalah bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan sesuatu mengesampingkan

---

<sup>4</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, wawancara (Martapura, 31 Agustus 2023. Pukul 14.55 WITA).

perasaan emosional serta apa yang ada dalam perasaan. Hal-hal tersebut tidak boleh mempengaruhi putusan persidangan.

## 2. Informan II

Nama : Hikmah, S.AG., M.Sy.  
 Tempat Tanggal Lahir : Kasarangan Walangku, 26 November  
 1976  
 Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum Ekonomi Syariah IAIN  
 Antasari Banjarmasin  
 Jabatan : Wakil Ketua

Terkait pernikahan anak usia dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Martapura Kelas I B, beliau menjelaskan bahwasanya terjadi penurunan angka Dispensasi Nikah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penetapan dari tahun ke tahun.<sup>5</sup>

2021	2022	2023
174	108	94

Dengan optimis beliau menjelaskan bahwasanya terjadi penurunan angka dispensasi merupakan tren yang positif. Perlu ditambahkan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura Kelas I B memiliki program inovasi berbentuk sosialisasi yaitu Pagar Sekolah, dimana program ini menysasar usia anak sekolah tentang isu pernikahan anak usia dini. Dengan program ini diharapkan

---

<sup>5</sup>Hikmah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *wawancara* (Martapura, 24 Januari 2024. Pukul 09.23 WITA).

meningkatkan kesadaran terhadap anak usia belajar tentang dampak-dampak pernikahan yang akan dihadapi dalam pernikahan usia dini.

Dalam menganalisis kelayakan anak beliau menjelaskan “kalau Ibu mengacu pada hukum Islam (fiqih) yang mana anak usia baligh berada pada usia 15 tahun”. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab beliau *Safiatun Najah*

ثَلَاثَةُ عِلَامَاتٍ لِلْبُلُوغِ هِيَ تَمَامُ الْخَمْسَةِ عَشْرَةَ سَنَةً لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى  
وَأَخْرُوجُ الْمَنِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ تِسْعَةَ أَغْوَامٍ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَحَيْضُ الْبَنَاتِ  
بَعْدَ الْبُلُوغِ تِسْعَةَ أَغْوَامٍ

“Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.<sup>6</sup>

Kemudian beliau sendiri akan meninjau dari aspek sosiologis kehidupan pribadi yang mengajukan melalui keterangan-keterangan yang ada dalam fakta persidangan. Hal ini diperoleh dari keterangan orang tua, saksi bahkan calon mertua. Kemudian beliau menambahkan “Ibu juga perlu meninjau hasil dari psikolog dengan keterangan surat yang di sertakan, bahkan juga kesehatan mengingat di umur tertentu adanya anjuran untuk tidak mengandung”. Kesehatan fisik disini menjadi tolak ukur utamanya untuk pihak perempuan dan secara umum kesehatan mental tentang bagaiman sikap dan tingkah laku pihak-pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Tidak dapat dipungkiri ekonomi menjadi alasan utama pernikahan usia dini, “ada

<sup>6</sup>Salim bin Sumair Al-Hadrami, *Safiatun Najah* (Beirut: Darul Minhaj, 2009), hlm. 17.

permasalahan ekonomi yang menjadi faktor pendukung, bahkan ketika orang tua pihak perempuan tengah ditimpa penyakit” ujar beliau.

Mengenai upaya perlindungan hukum beliau menjelaskan, “dispensasi nikah adalah upaya perlindungan hukum itu sendiri dengan hal itu hak-hak anak yang mungkin akan terampas bakal terlindungi”. Hak pendidikan yang berkelanjutan baik formal maupun non-formal adalah hak anak sendiri, kemudian terkait kesehatan anak tersebut dapat terlindungi mengingat anjuran usia tidak mengandung. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah anak stunting dan bahaya Ibu dan anak dalam proses melahirkan serta mengandung. “Dengan dispensasi nikah administrasi dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah, dan kemudian keturunannya dapat terjamin serta terlindungi” Hal ini berbanding terbalik jelas dengan mereka yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan. Dan mengindahkan kehadiran negara dengan dispensasi nikah itu sendiri.

Terakhir beliau menerangkan “dispensasi nikah ini sebenarnya kasuistis. mengingat banyaknya hal yang perlu dipertimbangkan dengan dampak-dampak yang ditimbulkan serta alasan-alasan yang menyertainya”. Adanya dampak pernikahan dibawah tangan yang mana hal tersebut tidak tercatat dan kemudian hari menimbulkan dampak yang cukup signifikan sebagai warga negara. Kemudian perkara pergaulan bebas serta pengawasan orang tua seakan membenarkan kalimat “*daripada supanan, baik dikawinakan haja sudah*”. Kekhawatiran akan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari

termasuk sanksi sosial apabila si anak tetap nekat untuk melanjutkan hubungan tanpa ikatan yang sah secara agama dan legal dimata negara. “Memberikan dispensasi juga untuk menghindari mudharat dikemudian hari”.

### 3. Informan III

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.  
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 23 Desember 1963  
Pendidikan Terakhir : S-1 Sekolah Tinggi Agama  
Darussalam Martapura  
Jabatan : Hakim Madya Muda

Mengenai pernikahan anak yang berada dalam lingkungan semi-konservatif atau dengan dalih “daripada melanggar norma masyarakat atau susila, atau melakukan hal lebih jauh lebih dinikahkan saja” beliau mengisyaratkan ketidak setujuannya. “Bagi saya pendidikan lebih dahulu diutamakan baik formal ataupun non-formal”. Beliau menjelaskan peran orang tua utamanya Ibu sebagai sosok madrasah pertama adalah hal yang krusial dalam tumbuh kembang anak. “Tidak bisa dengan bisa mengaji saja sudah melaksanakan pernikahan, ada banyak hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan”. Kemudian beliau menekankan pentingnya peran orang tua, munculnya ungkapan “*baik dikawinkan ja jar*” menurut beliau hal ini tidak berdasar seolah orang tua ingin lepas tangan dari tanggung jawab sebagai sosok pelindung dan pendidik utama si anak.



Kemudian beliau menuturkan dalam menetapkan sebuah perkara yang berkaitan dengan dispensasi nikah, beliau merasa perlu untuk melihat hasil rekomendasi dari Puspaga dan lembaga Kesehatan dalam hal ini adalah Puskesmas setempat. Lebih lanjut merasa perlu untuk memperhatikan tingkah laku, sikap dan juga perawakan dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah, hal ini beliau lihat dan perhatikan selama jalannya persidangan. “Dalam jalannya persidangan perlu sekali kita perhatikan bagaimana sikap dari pihak terkait, bisa jadi perawakannya mendukung namun bagaimana sikapnya masih menggambarkan sikap layaknya masih anak-anak. Begitu pula sebaliknya, namun bisa jadi sikap dan tingkah laku serta perawakannya memang sudah layak untuk menikah”.

Terakhir beliau menerangkan sebagai seorang Hakim beliau terkadang memiliki empati terhadap pihak perempuan tentang bagaimana mereka dapat melanjutkan pendidikannya lebih lanjut dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Kembali, beliau menekankan jalannya persidangan dispensasi pernikahan sendiri adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri. Dengan mengesampingkan berbagai intervensi sesuai dari penuturan beliau yang mana dilakukan oleh beberapa pihak. Beliau mengaskan setiap pihak utamanya anak yang mengajukan dispensasi pernikahan mempunyai hak untuk berbicara sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa ada campur tangan dari pihak-

pihak yang berupaya memaksakan kehendak diluar keinginan si anak.

## B. Analisis

Matriks hasil wawancara terkait pernikahan anak usia dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B tentang analisis kelayakan dan upaya perlindungan hukum.

No.	Informan	Analisis Kelayakan	Upaya Perlindungan Hukum
1.	Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.	Beliau dalam hal ini berkaitan dengan apa-apa yang dipaparkan dalam fakta persidangan termasuk keterangan saksi dalam persidangan. Beliau juga menambahkan perlunya hasil konseling dari Puspaga dan Lembaga Kesehatan setempat dalam hal ini Puskesmas, yang berarti permohonan dispensasi nikah bukan hanya sekedar formalitas namun upaya perlindungan hukum anak itu sendiri.	Dalam hal Pengadilan Agama Martapura Kelas IB berperan aktif ini ditandai dengan sebuah inovasi yang dirasa cukup signifikan dalam menekan angka pernikahan usia dini khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB kegiatan sosialisasi dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar, yang mana dibawah naungan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
2.	Hikmah, S.Ag., M.Sy.	Mengacu pada ketentuan Syariah yang berpendapat bahwa anak yang berusia diatas 15 tahun barulah bisa dikatakan <i>baligh</i> seutuhnya. Dalam artian beliau akan memunda permohonan dispensasi nikah bila belum mencukupi. Ditambah dengan hasil dari konsultasi dengan pihak psikolog semisal Puspaga dan Lembaga Kesehatan setempat yakni puskesmas Beliau juga menambahkan pentingnya faktor ekonomi dalam menopang keluarga kedepannya serta beliau menggalii lebih jauh perihal tingkah laku dan kebiasaan pemohon karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam menganalisis kelayakan permohonan dispensasi nikah.	Dengan program inovasi Pagar Sekolah beliau optimis dapat menekan angka permohonan dispensasi nikah. Selanjutnya dispensasi nikah sendiri merupakan upaya perlindungan hukum langsung dari negara yang berarti hadir Maksudnya dalam hal ini adalah anak yang nyatanya masih dalam usia sekolah dan berhak mendapatkan pendidikan baik formal maupun non-formal. Perlu ditekankan kembali bahwasanya dispensasi adalah adalah upaya perlindungan hukum agar kedepannya hak-hak kehidupan anak tidak hilang begitu saja termasuk keturunannya.

3.	Hj. Nuzul Fakhriah, S.Ag.	<p>Terkait analisis kelayakan belian merasa perlu melihat hasil dari Puspaga juga Puskemas. Lebih lanjut belian akan memperhatikan secara detail terkait tingkah laku dan tutur cara bicara pemohon ditambah perawakan pihak pemohon sendiri. Karena bagi belian dua aspek penting yakni fisik juga mental adalah hal yang masih bernisa anak apalagi sedang dalam tahap persidangan dispensasi nikah. Melihat gerak-gerik dan ucapan dapat menggambarkan bagaimana perilaku setiap pihak dalam persidangan yang nyantanya hal ini cukup penting dan menjadi sorotan. Tegasnya belian akan memperhatikan secara mendetail ssegala apapun yang ada dalam proses persidangan tanpa terkecuali.</p>	<p>Dalam upaya perlindungan hukum belian menjelaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak luar dalam jalannya proses persidangan. Belian menjelaskan setiap anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah memiliki hak untuk berbicara sesuai kehendaknya intervensi dari pihak lain yang seakan-akan mengesampingkan keinginan pribadi dari anak tersebut. Ucapan nasehat terkait dampak-dampak pernikahan belian paparkan dalam proses persidangan, maksud dari nasihat tersebut agar mengetahui apakah permohonan ini merupakan keinginan pribadi dari anak. Belian menegaskan dispensasi nikah bukanlah sebuah formalias namun upaya hukum perlindungan anak sendiri, mengingat tiap individu berhak memilih jalan hidupnya masing-masing termasuk anak-anak.</p>
----	---------------------------	--	---

Selayaknya sebuah lembaga peradilan yang menjaga marwah hukum di dalamnya. Kemudian bagaimana hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat yang beragama islam yang mana merupakan kewenangan Peradilan Agama. Hakim mempunyai pendapat bebas dalam menentukan lahirnya sebuah penetapan dispensasi nikah utamanya dalam hal ini adalah analisis kelayakan terhadap anak yang hendak melaksanakan pernikahan usia dini.

Lebih lanjut bagaimana para “wakil Tuhan” dalam menimbang dan menjadikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam melahirkan sebuah putusan. Perlu diingat keputusan Hakim merupakan kewenangan absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian dalam gambaran besarnya penulis menemukan banyak hal yang menjadi bahan analisis dalam menilai kelayakan anak yang hendak mendapatkan dispensasi nikah.

### 1. Psikis dan Kesehatan

Istilah sehat atau kesehatan berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣiḥḥah*, yang berarti hilangnya penyakit, atau tidak adanya penyakit pada tubuh, atau terlepas dari segala cacat.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan fisik dalam hal ini adalah bagaimana perawakan dari pihak pemohon dispensasi nikah. Mengingat pentingnya tumbuh kembang seorang anak dapat dilihat dari bentuk perawakan anak, terlebih apabila melakukan permohonan dispensasi nikah. Hal ini tentu senada dengan adanya skrining kesehatan atau *Al Fahshu Al Tibbi* sebelum pernikahan. Hal ini sesuai dengan adanya kaidah yang membatasinya yaitu : المصار و المفساد درء و المصلحة جلب Mendatangkan kemaslahatan meninggalkan kerusakan serta yang membahayakan.<sup>8</sup> Yang mana tujuannya adalah untuk mencegahnya penyakit dimasa mendatang dan dapat ditanggulangi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wassallam*:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِيءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>7</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Jordania: Al Nafâis, 1999), hlm. 127.

<sup>8</sup>Mansour M. Khalid, *Al ahkâm al thibbiyyah al muta`alliqah bi al nisâ` fi al fiqhi al islâmiy* (Jordania: Al Nafâis, 1999), hlm. 15.

“Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Jika obatnya ditemukan, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah." (HR. Muslim)”<sup>9</sup>

Perlu diingat kembali tujuan dari skrining kesehatan sebelum menikah adalah tujuan murni untuk menjaga kesehatan serta mencegah kemungkinan yang akan datang dari kedua pasangan yang kelak kan menikah, utamanya pihak perempuan yang bakal mengandung dan menjadi seorang Ibu. Bagaimana Kesehatan calon mempelai Wanita yang mengajukan dispensasi nikah dan Kesehatan janin yang nanti akan mengandung calon penerus keturunan keluarga.<sup>10</sup>

Sebagaimana para Ulama di antaranya yang telah banyak membahas perihal hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. Diantaranya adalah *Al Qânûn fî al thibbi* karya Ibnu Sina, *Syarh tasyrîh al qânûn* karya Ibnu nafis, *Risâlatun fî qadri manfa`ati shinâ`ati al thibbi* karya Al Kindi.<sup>11</sup> Kemudian skrining kesehatan ini terdiri dari beberapa tahap diantaranya:

- 1) Pemeriksaan fisik secara lengkap
- 2) Pemeriksaan penyakit hereditas
- 3) Pemeriksaan penyakit menular
- 4) Pemeriksaan organ reproduksi
- 5) Pemeriksaan alergi

---

<sup>9</sup>Muslim bin al Hajjaj al Naisaburi, *Shahîh Muslim* (Beirut: Ihya al Turats, t.t.), hlm. 1729.

<sup>10</sup> Hikmah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *wawancara* (Martapura, 6 September 2023. Pukul 10.23 WITA).

<sup>11</sup>M. Sulaiman Ridwan, “Hukum Al Fahshu Al Tibbi (Skrining Kesehatan) Sebelum Pernikahan,” *Al-Himayah* 6, no. 1 (2022): hlm. 81.

Maka adalah hal yang wajar apabila Hakim sebagai menjadikan alasan kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah permohonan dispensasi nikah. Hal ini berarti untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>

## **2. Kecakapan Beragama**

Mental dan spiritual menurut hasil analisa penulis adalah suatu hal yang saling berkaitan. Penguasaan emosional dapat diiringi dengan kecakapan spiritual dalam hal ini adalah ibadah dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentang bagaimana kecakapan spiritual tersebut pula turut dalam bahkan mampu mengontrol mental seseorang, perlu ditekankan pada pihak pria utamanya disini yang mana perlu memiliki kecakapan spiritual serta pengendalian mental. Yang mana kedepannya akan menjadi *Imam* dalam keluarga, layaknya nahkoda yang memimpin sebuah bahtera dalam mengarungi lautan beserta rintangan badai dan problem dalam bahternya.

Selanjutnya bagaimana peranan pihak perempuan yang mana dalam pandangan umum memiliki *stereotype* mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga yang sebenarnya terjadi perdebatan terkait hal ini. Dan menurut penulis hal ini ini adalah pandangan yang diskriminatif. Namun perlu ditekankan bahwasanya pihak perempuan haruslah mampu dalam pengamalan beragama sehari-hari untuk mengetahui hak-haknya

---

<sup>12</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, hlm. 148.

dan kewajibannya sebagai seorang istri dan Madrasah pertama anak-anaknya kedepan kelak.

Lebih lanjut dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah Hakim di Pengadilan Agama Martapura Kelas I B akan menilai hasil konseling dengan PUSPAGA dan psikolog terkait. Hasil dari ini kemudian ditambah dengan sikap serta tingkah laku pemohon dalam persidangan baik dari tingkah laku dan tutur kata. Dalam prakteknya kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Martapura Kelas I B. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak juga untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan anak dan menilai secara langsung tentang kesiapan anak dalam permohonan dispensasi nikah dan pernikahannya kedepannya.

Berbicara perihal spiritual Hakim berhak menanyakan tentang kecakapannya dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari bahkan tentang hal paling dasar yaitu bacaan *surah al-fatihah* barulah kepada hal fundamental yaitu niat mandi wajib. Maka dari itu Pengadilan Agama Martapura Kelas IB memperhatikan bagaimana cakap atau tidaknya pemohon dalam beragama utamanya.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut penulis ini adalah hal yang mesti dilaksanakan bagaimana mungkin dua pihak yang ingin melaksanakan penyempurnaan setengah dari agama namun fondasi dasarnya tidak dibangun dengan baik. Selanjutnya terkait hal ini adanya kecakapan dalam

---

<sup>13</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *wawancara* (Martapura, 31 Agustus 2023. Pukul 14.59 WITA).

beragama hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”<sup>14</sup>

Dengan hadits ini penulis dengan keterbatasan ilmu mencoba menjelaskan, bahwa cukup jelas perihal agama adalah hal yang utama karena dengan adanya agama kita sebagai hamba yang di dunia ini dapat mengharapkan ridho Allah Ta’ala dan sebagai pilar utama kebahagiaan, tak lupa kita ingat bagaimana suri tauladan kita Rasulullah menerapkan dan mengamalkan segala sesuatunya dalam agama dengan kecakapan beliau dalam membina rumah tangga di tengah kesibukan beliau dalam berdakwah sekaligus pemimpin negara, panglima perang bahkan seorang *qadhi* atau hakim.

Lebih lanjut kita membahas perihal mental seperti yang sudah di sebutkan diatas bahwa kecakapan beragama dapat mengiringi kestabilan emosional. Telah banyak kita lihat bagaimana jalan hidup manusia kan terasa lebih baik dengan adanya kedekatan dia dengan *Rabb*. Banyak juga kita rasa manusia-manusia modern menandai perbaikan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Mesjid dan juga Majelis Ilmu.

---

<sup>14</sup>Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dimuat dalam. Al-Bukhari (no. 5090) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1466) kitab ar-Radhaa’, Abu Dawud (no. 2046) kitab an-Nikaah, an-Nasa-i (no. 3230) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1858) kitab an-Nikaah, dan Ahmad (no. 9237). “Memilih Isteri Dan Berbagai Kriterianya” [https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html#\\_ftn1](https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html#_ftn1) diakses pada 27 Februari 2024, 14.49 WITA.



Menanggapi hal ini timbul pertanyaan, apakah hal tersebut memang sangat diperlukan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ? dan apakah hal ini juga termasuk dalam analisis ? kelayakan ? dalam hal tersebut ?. Hal ini terjawab dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Yang mana artinya dengan ketentuan tersebut Hakim dapat menggali lebih luas dan lebih dalam terkait segala permohonan dan gugatan. Dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.<sup>15</sup>

### **3. Ekonomi**

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo memperkuat bahwa status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini.<sup>16</sup> Berkaca dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, bahwa ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya

---

<sup>15</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 136.

<sup>16</sup>Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 1 (2014): hlm. 58.

pernikahan dini baik dari golongan menengah kebawah maupun menengah keatas.

Atas dorongan ekonomi pula banyak pihak perempuan terkadang harus mengorbankan pendidikan juga keinginannya untuk masa depan. Dalam penelitian penulis menemukan adanya permohonan dispensasi oleh pihak perempuan yang ingin dinikahkan dengan pihak pria yang umurnya terpaut jauh.<sup>17</sup> Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan tiga Hakim di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB ditemukan kesimpulan bahwasanya faktor ekonomi ini dapat diukur dari keterangan pihak-pihak pemohon. Tentang profesi pihak pria, kemudian bagaimana mencukupi lahir dari keluarganya kelak bahkan kebutuhan batin.

Selanjutnya membahas permasalahan ini lebih dalam ditemukan fakta-fakta dilapangan tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun, bahwa sebagian besar pihak yang memohon dispensasi nikah adalah mereka yang berasal dari tingkat pendidikan “yang kurang memadai”. Kalau kita telisik lebih dalam di lingkungan masyarakat muncul anggapan “*beapa jua sekolah tinggi-tinggi magun jua biniannya di dapur ya lakiannya ya begawi jua*”<sup>18</sup> Kemudian melihat hal tersebut muncul harapan dengan pernikahan yang akan di jalankan mampu memperbaiki taraf ekonomi utamanya pihak perempuan baik yang sudah putus sekolah maupun mereka yang masih bersekolah.

---

<sup>17</sup>Nurul Fakhriah, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, wawancara (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.48 WITA).

<sup>18</sup>Hasil diskusi dengan masyarakat di salah satu warung yang tidak dapat disebutkan, wawancara ini dilaksanakan tanpa mengutarakan maksud dari obrolan ringan ini untuk dijadikan penelitian.

Selanjutnya pada mereka yang ekonominya menengah keatas kembali ditemukan bahwa alasan menikah pada usia dini karena anggapan mereka yang sudah layak dan juga menghindari perzinahan. Umumnya mereka berasal dari kaum semi-konservatif yang mengenyam pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren dengan sistem *salafiyah* atau *mengaji beduduk*.

Menurut penulis faktor ekonomi merupakan personal krusial dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan memerlukan nilai materi apalagi berbicara keungan. Harapan ekonomi akan lebih baik dengan pernikahan adalah anggapan yang semu seperti ilusi yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Karena nyatanya pernikahan dini yang terjadi adalah mereka yang ekonominya tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun, perlu di jelaskan kembali apabila muncul keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan pernikahan hal ini bukan juga tidak mungkin untuk dicapai. Dengan Doa, usaha, *ikhtiar dan tawakkal*. Bahwa pernikahan tersebut adalah murni untuk ibadah dan tanpa paksaan. Karena tidak menutup kemungkinan pernikahan dapat menjadi motivasi utama dalam memperbaiki kehidupan individu masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam al-Qur'an surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menurut penjelasan Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidak cukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah menjamin kekayaan bagi mereka yang memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.

#### **4. Kepentingan Terbaik Anak**

Mengenai hal ini tentu akan ada beberapa hal yang mengiringinya dimulai dari dorongan orang tua dan masyarakat, kemudian keadaan yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini dan yang terakhir kemauan pihak pemohon.

Sesuai dengan apa yang telah tertulis sebelumnya, Hakim memiliki keleluasaan dalam mengumpulkan segala hal dalam persidangan. Hal ini termasuk kepada individu yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB ditemukan suatu kesimpulan yang mana Hakim akan menanyakan, apakah permohonan dispensasi nikah adalah murni keinginan pribadi.. Hal ini dilaksanakan guna menghindari kemungkinan terburuk kedepannya misalnya perceraian. “Jangan-jangan sesudah kita berikan dispensasi nikah

nanti dia kembali lagi mengajukan gugatan perceraian”, ujar Yang Mulia Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.<sup>19</sup>

Tak jarang ditemukan fakta bahwasanya sebenarnya yang menginginkan pernikahan adalah orang tua dari pemohon, dengan adanya pengakuan bahwa orang tua tidak mampu lagi mengawasi pergaulan dari anak-anaknya yakni pemohon dispensasi nikah. “Kadang ada pemohon yang datang kemudian berkata jujur masih ingin melanjutkan sekolah dan pendidikan bahkan ke tingkat lebih tinggi, tapi orang tuanya justru hendak mengawinkan dengan alasan biaya dan ketidaksanggupan dalam pengawasan”.<sup>20</sup> Kemudian se usai menggali lebih dalam ditemukan fakta adanya pihak perempuan sudah mengandung, atau kawin hamil. Jumhur ulama dalam hal ini sepakat mengenai kebolehan wanita yang telah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>21</sup> Hal ini di dasarkan pada al-Qur’an Surah al-Nur ayat 3 yakni :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

---

<sup>19</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, wawancara (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.50 WITA).

<sup>20</sup>Nurul Fakhriah, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, wawancara (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.48 WITA).

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani Press, 2012), hlm. 144.

Ayat inilah kiranya yang menjadi dasar dalam dispensasi nikah pada kawin hamil, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai laki-laki yang tidak menghamilinya untuk menikahinya.<sup>22</sup>

Lebih lanjut perihal masalah masyarakat, perlu kita sadari pentingnya literasi dalam artian bukan hanya kemampuan membaca dan menulis. Namun juga kesadaran berpikir tentang bagaimana dampak-dampak kedepannya terhadap pernikahan anak usia dini ini. Kalau kita telaah lebih dalam dispensasi nikah seta hal-hal yang mencakup di dalamnya bagaikan buah simalakama. Perlu kita sadari kembali bahwa sebagian besar masyarakat datang kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan keadaanya yang “terpaksa”.

Dibanding menanggung beban malu serta sanksi sosial dari lingkungan sekitar, dispensasi bagaikan perlindungan hukum yang berada di ujung tombak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kurangnya pengawasan serta sikap “ingin cepat selesai” dan keluar dari permasalahan. Hal ini tergambar dari salah satu percakapan penulis dengan Yang Mulia Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag. “Saya pernah dihadang masyarakat dikarenakan permasalahan dispensasi nikah ini”.<sup>23</sup> “Kita kalau tidak mengabdikan dispensasi nikah serba salah juga, di satu sisi dia datang ke kantor untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum. Disatu

---

<sup>22</sup>Kelompok Imam Abu Hanifah berpendapat tentang kebolehnya, Kelompok Imam Syafi’i pun berpendapat demikian. Mazhab Imam Maliki berpendapat tidak boleh dilaksanakannya akad sampai selesainya masa *iddah* (sampai melahirkan), Mazhab Hanabilah berpendapat bagi orang yang mengetahui dilarang untuk menikahinya kecuali dengan syarat: masa *iddah*-nya berakhir dan bertaubat.

<sup>23</sup>Nurul Fakhriah, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, wawancara (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.48 WITA).

sisi kalau tidak dikabulkan malah nikah dibawah tangan nantinya. Dampak dari nikah siri sendiri kedepannya”<sup>24</sup>

Sesuai dengan keterangan para wakil Tuhan tersebut dapat di simpulkan bahwa dispensasi nikah sebenarnya bukan hanya untuk melegalkan pernikahan usia dini. Dan ketika berhadapan dengan permohonan semacam ini bagaikan buah simalakama dengan dampaknya masing-masing.

## **5. Upaya Perlindungan Hukum**

Berbicara upaya perlindungan hukum khususnya di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. Tentu kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu upaya perlintunga hukum sendiri. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>25</sup> Sedangkan perlindungan hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

Upaya perlindungan hukum hematnya menurut penulis berarti, adala usaha-usaha dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat agar diperoleh hak-haknya. Kemudian

---

<sup>24</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *wawancara* (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.50 WITA).

<sup>25</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

berbicara upaya perlindungan hukum di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB dalam pernikahan anak usia dini. Penulis disini membagi dalam dua bagian yang pertama upaya pencegahan dan upaya secara langsung.

**a. Upaya Pencegahan**

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama bagi wilayah yurisdiksinya yakni Kabupaten Banjar. Tentu melakukan berbagai upaya untuk mencegah peningkatan pernikahan anak usia dini di wilayah yurisdiksinya. Diantaranya yang dilaksanakan adalah inovasi Pagar Sekolah (Program Pencegahan Pernikahan Usia Anak Melalui Sekolah) yang bertujuan untuk memberikan kesadaran tentang dampak buruk perkawinan anak dan pencegahan bagi remaja usia sekolah untuk melakukan perkawinan usia anak. . Perlu ditekankan kembali bahwasanya program ini merupakan inovasi tersendiri dari Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, dalam pelaksanaannya program ini bekerjasama dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar.

Dalam program ini Pengadilan Agama Martapura Kelas IB berperan aktif dalam mencegah pernikahan usia dini. Dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan menggandeng Forum Anak Daerah yang umumnya berada dalam rentang usia yang sama dengan target sosialisasi muncul harapan dapat menumbuhkan kesadaran akan dampak-dampak yang timbul dari pernikahan usia dini.

Menurut penulis hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, artinya hal ini dapat berjalan dengan baik apabila terdapat



hal-hal yang mendukungnya.<sup>27</sup> Selanjutnya hal ini sesuai dengan hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaruan, hal ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Beliau menjelaskan bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat karena adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaruan, hal ini dikehendaki untuk mengatur suasana pembangunan yang damai dan teratur.<sup>28</sup>

Menurut penulis disini apa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Martapura Kelas IB adalah untuk membangun pandangan hidup (*way of life*). Hal ini berarti munculnya pembaruan dalam masyarakat khususnya bagi kelompok usia sekolah dengan harapan muncul kesadaran dalam pernikahan usia dini. Lebih lanjut penulis menelaah dengan program ini akan muncul efek domino. Berawal dari sosialisasi kemudian di ranah pelajar sekolah itu sendiri barulah sampai ke rumah yakni orang tua dan keluarga.

Selanjutnya, terkait Intan Baiduri (Ingin Terus Melayani - Pembinaan Bagi Anak dan Orang Tua Sebelum Pernikahan Dini). Kegiatan ini sesungguhnya merupakan kegiatan konseling yang dilaksanakan sebelum menandatangani permohonan dispensasi nikah bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

---

<sup>27</sup>Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, hlm. 186.

<sup>28</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

Kabupaten Banjar di Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Namun, hal ini merupakan salah satu bagian penting sebelum melaksanakan permohonan dispensasi nikah. Petugas PUSPAGA sesuai pengamatan penulis khususnya yang berada di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, berusaha menjelaskan secara detail terkait hal-hal yang akan dihadapi dalam pernikahan nanti kedepannya utamanya pernikahan usia dini. Diantaranya bahaya persalinan di usia muda terlebih dalam pernikahan usia dini, mengingat resiko tinggi dalam persalinan perlu diingatkan juga hal-hal yang perlu dihindari demi kesehatan si Ibu dan buah hatinya. Kemudian berkaitan dengan ekonomi utamanya pihak pria, hampir senada dengan apa yang telah penulis sampaikan.

Melihat dari dua program tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya terjadi pendekatan secara empiris atau pendekatan sosial. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat deskriptif, yakni memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa sosial tertentu tentang pengaruh antara faktor hukum dengan faktor diluar hukum.<sup>29</sup>

#### **b. Upaya Secara Langsung**

Upaya yang penulis maksud dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang dispensasi nikah itu sendiri. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengaskan bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Kompetensi mengadili badan

---

<sup>29</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 21.

peradilan terbagi menjadi pada dua kewenangan absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi mereka yang non-muslim. Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali maka, maka permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.<sup>30</sup>

Perlu kita sadari bahwa dispensasi kawin atau nikah adalah wujud hadirnya negara dalam tiap aspek kehidupan anak. Hal ini mengingat akan dampak dari pernikahan usai dini diantaranya; putusnya keberlangsungan pendidikan, bahaya stunting juga kesehatan utamanya Ibu dan anak.<sup>31</sup> Selanjutnya dalam jalannya persidangan biasanya diawali dengan nasehat-nasehat juga pertanyaan. Nasehat ini biasanya berisi dampak-dampak pernikahan kedepannya bukan hanya jangka pendek namun jangka Panjang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan memastikan bahwa dispensasi kawin atau nikah yang tengah diajukan permohonannya ini murni keinginan pribadi pemohon.<sup>32</sup>

Selanjutnya pada Hakim dalam persidangan permohonan dispensasi kawin atau nikah perlu diperhatikan makna dari Hakim tunggal dan Hakim bersertifikat. Pembaruan hukum dispensasi kawin tidak saja pada hukum

---

<sup>30</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, hlm. 136.

<sup>31</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *wawancara* (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.50 WITA).

<sup>32</sup>Nurul Fakhriah, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *wawancara* (Martapura, 21 Desember 2023. Pukul 16.48 WITA).

materil, tetapi juga terjadi pada hukum acaranya. Ketentuan Hakim tunggal diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan Hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi kawin atau nikah adalah Hakim tunggal. Lebih lanjut, tentang makna Hakim bersertifikat adalah hakim yang memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak.<sup>33</sup> Dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur apabila pada pengadilan tidak terdapat Hakim yang memiliki klasifikasi sebagai Hakim Anak, maka ketua pengadilan dapat menunjukkan setiap hakim yang ada di pengadilan tersebut untuk mengadili permohonan dispensasi kawin atau nikah.<sup>34</sup>

Lebih dalam mengenai hal ini, perlu kita ingat dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin atau nikah. Adanya kewajiban Hakim dalam memberikan nasihat tertuang Pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa Hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada sejumlah pihak. Bentuk nasehat yang diberikan bersifat *imperatif*, artinya harus dilaksanakan bahkan apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan penetapan dispensasi kawin atau nikahnya batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Disini penulis sedikit memberikan pengingat, bahwa Hakim bukanlah profesi yang mudah. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pada setiap putusan, penetapan bahkan jalannya proses persidangan. Hal ini sesuai dengan sebuah

---

<sup>33</sup>Pernah mengikuti pelatihan dan/bimbingan tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau hakim tersebut telah bersertifikat sistem peradilan anak atau sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi nikah.

<sup>34</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, hlm. 143.

hadits, dari Ibn Buraydah dari Ayah beliau, dari Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, beliau bersabda:

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَوَاجِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَائْتِنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَحَكَمَ بِهِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ أَتَى عَلَى النَّاسِ بِجَهَالَةٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ("رواه أبو داود، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب، حديث ابن بريدة يقول: حكم الناس ثلاثة)..."

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hassan As Samti] telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] dari [Abu Hasyim] dari [Ibnu Buraidah] dari [Ayahnya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga..."<sup>35</sup>

Dalam kitab *Fath al-Bariy*, Ibn Hajar menukil perkataan Ibn al-Mundzir yang menyatakan bahwa seorang hakim yang menetapkan suatu keputusan yang tidak tepat hanya diberikan pahala bila dia merupakan orang yang mempunyai ilmu tentang ijtihad dan menggunakan ilmunya itu dalam keputusannya. Adapun apabila dia bukan orang yang ahli dalam berijtihad maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut.<sup>36</sup>

Kembali menyorot perihal kewajiban Hakim dalam persidangan yakni nasehat yang bersifat *imperatif*. Dalam nasehat tersebut Hakim wajib memberitahukan hal-hal berikut ini:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikann bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

<sup>35</sup>Imam al Ḥafīz Abu Sulaimān ibn al Asy'as al Sijistāni, *Sunan Abi Daud* (Yaman: Dar al A'lām, 2003), hlm. 585.

<sup>36</sup>Ahmad ibn 'Aliy ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Sahih al-Bukhariy*, Vol. 17 (Riyadz: Dar Taybah, 2005), hlm. 241.

- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dan pihak yang harus mendapatkan nasehat tersebut tentu adalah pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.<sup>37</sup> Menyorot tentang kewajiban Hakim dalam memberikan nasehat, perlu diingat bahwa yang termuat dalam nasehat Hakim tersebut akan dimuat dalam berita acara persidangan. Maka dari itu muncul harapan bahwa Hakim menguasai dengan benar serta secara mendalam terkait isi dari nasehat tersebut.

Misal terkait pendidikan, Hakim mesti menjelaskan secara detail terkait hal tersebut betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk pola pikir serta masa depan bagi si anak. Kemudian menjelaskan dampak dari putus sekolah itu sendiri. Lebih lanjut perihal kesehatan, utamanya kesehatan reproduksi apalagi ditengah maraknya isu stunting yang tengah menjadi perhatian khusus sampai tulisan ini dimuat. Bahwa kesiapan organ reproduksi adalah hal yang penting dalam menjalani bahtera rumah tangga. Hal inilah mengapa diperlukan yang namanya *skrining* kesehatan demi memantau kesehatan calon Ibu dan buah hati.

Lebih lanjut membahas dampak psikologis dan sosial yang dapat menimbulkan potensi perselisihan dalam rumah tangga hingga muncul kekhawatiran akan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana hal ini tidak bisa lepas juga terkait persoalan ekonomi, bahwa pernikahan

---

<sup>37</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, hlm. 145.

bukanlah menjadi solusi satu-satunya untuk keluar dari jurang kemiskinan. Inilah kenapa diperlukan kesiapan jiwa dan raga, kesadaran mental dan pada akhirnya kesiapan ekonomi yang penulis rasa menjadi faktor utama dalam pernikahan usia dini.

Perlu ditekankan kembali Hakim memiliki kewajiban dalam memberikan nasehat dalam persidangan. Hal ini juga senada dengan yang tertuang dalam Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa Hakim haruslah berperilaku Arif dan Bijaksana. Dalam artian mampu bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, norma-norma yang hidup dalam masyarakat, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku arif dan bijaksana dirasa mampu mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Nomor 047/KMA /SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta, t.t.), hlm. 19.